

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***KEDUDUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN DI BIDANG PERADILAN INDONESIA***

OLEH

**Albert Tawarikh Sianipar**  
**NPM : 2012200110**

PEMBIMBING

*Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Albert Tawarikh Sianipar

No. Pokok : 2012200110

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

***“Kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan di bidang Peradilan Indonesia”***

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )  
Nama : Albert Tawarikh Sianipar

No. Pokok : 2012200110

## **ABSTRAK**

Di Indonesia lembaga kekuasaan kehakiman diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan khusus tidak dimaksudkan dapat membentuk peraturan dan kewenangan sendiri. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini, berkaitan dengan kedudukan pengadilan khusus yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang, berkaitan dengan selaras atau tidak selaras pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam sistem peradilan, dan hubungan dengan lembaga peradilan lain.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Hal ini dikarenakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis hanya dapat dijawab melalui hukum positif yang mengatur lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Mahkamah Syariah yang merupakan pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung seharusnya mengadili dalam salah satu lingkungan peradilan agar sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia, pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam pengadilan seharusnya mengikuti undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peraturan yang berlaku di daerah, dan terhadap putusan yang menggunakan sistem hukum yang berlaku di daerah seharusnya menggunakan sistem hukum yang berlaku nasional.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

### ***“KEDUDUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI BIDANG PERADILAN INDONESIA”***

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas segala kasih karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. **Bapak M. Sianipar, Ibu Rosita Iriani Sitompul, Frans Lukas Sianipar, dan Andreas Halomoan Sianipar** selaku keluarga Penulis yang selalu memberikan asupan moral dan materi. Terimakasih juga atas setiap doa yang selalu menyertai penulis agar selalu termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini;
3. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing Penulis. Terimakasih buat kesediaan waktu ditengah kesibukan Bapak. Terimakasih atas ilmu yang Bapak bagikan dalam membangun pola pikir Penulis, tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dan motivasi yang selalu diberikan;

4. **Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku dosen hukum tatanegara Universitas Katolik Parahyangan yang bersedia memberikan ilmunya dan kesediaan waktunya dalam memberikan sumbangan ide dan pemikirannya terhadap penelitian ini.
5. **Ibu Dewi Sukma Kristianty, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah membantu, membagikan ilmu, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian dengan sabar;
6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Sarah Marissa**, selaku wanita yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk mengejar target agar selesai tepat waktu, terimakasih untuk dukungan moral dan doa untuk kelancaran tugas akhir ini;
8. **Indra Sinurat, Dwiki Kristantio, Aditya Hilmawan Prabowo, Ignatius Adi, Raka Fauzan, Agung Aswin, Tegar Algamar, Chrisman Antonius, Frans Sinurat, Danuja Windraya, Ananda Anggia, Jody Sumampouw, Astra Hansel, Bryan Ganda, Mufty Hadin, Fransisca Monica, Natalta Gloria, dan Veronica Febi** selaku teman-teman terbaik Penulis yang selalu memberi masukan, memberi dukungan dan memberi penghiburan kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. **Keluarga Unpar Radio Station (URS)** yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum, dan memberi penghiburan kepada Penulis;
10. **Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang selalu memotivasi dan mendoakan kelancaran skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Bandung, 3 Juni 2017

Albert Tawarikh Sianipar

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA SECARA UMUM .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Pengantar.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Sejarah Terbentuknya Kekuasaan Kehakiman.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Masa VOC .....	13
2.2.2 Masa Peralihan .....	14
2.2.2.1 Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels .....	14
2.2.2.2 Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffles .....	14
2.2.3 Masa Hindia Belanda.....	15
2.2.3.1 Masa Stelsel Tanah .....	15
2.2.3.2 Masa Kolonial Modern .....	15

2.2.4 Dualisme Kekuasaan Kehakiman .....	16
2.2.5 Masa Penjajahan Jepang .....	16
2.2.6 Masa Kemerdekaan Republik Indonesia .....	17
2.2.6.1 Perkembangan Peradilan Pasca Kemerdekaan .....	17
2.2.6.2 Perkembangan Peradilan Masa Orde Lama dan Orde Baru .....	18
<b>2.3 Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4 Lembaga Kekuasaan Kehakiman .....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Mahkamah Agung .....	22
2.4.2 Mahkamah Konstitusi .....	24
2.4.3 Peradilan Umum .....	26
2.4.4 Peradilan Agama .....	29
2.4.5 Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	32
<b>BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DAN PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SERTA HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PERADILAN LAIN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Pengantar .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Sistem Peradilan di Aceh.....</b>	<b>33</b>
3.2.1 Struktur Peradilan di Aceh .....	35
3.3 Pemerintah Provinsi Aceh .....	35
<b>3.4 Perluasan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah .....</b>	<b>41</b>
3.4.1 Perluasan Peradilan Agama .....	41
3.4.2 Mahkamah Syariah .....	42
<b>3.5 Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Syariah .....</b>	<b>43</b>

3.5.1 Syarat Pengangkatan Hakim Mahkamah Syariah .....	43
3.5.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Syariah .....	44
<b>3.6. Qanun .....</b>	<b>45</b>
<b>3.7 Hubungan Mahkamah Syariah dengan Lembaga Peradilan Indonesia yang lain .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DAN CARA PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SERTA HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PERADILAN INDONESIA YANG LAIN.....</b>	
<b>4.1 Pengantar .....</b>	<b>49</b>
<b>4.2 Kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....</b>	<b>49</b>
4.2.1 Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	49
4.2.2 Kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	51
4.2.3 Analisis .....	53
<b>4.3 Cara Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Syariah .....</b>	<b>54</b>
4.3.1 Cara Pengisian Jabatan Hakim Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia .....	54
4.3.2 Cara Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Syariah .....	57
4.3.3 Analisis .....	59
<b>4.4 Hubungan dengan Lembaga Peradilan di Indonesia .....</b>	<b>61</b>
4.4.1 Analisis .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>

<b>5.2 Saran</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
A. Buku .....	66
B. Bahan Pustaka Yang Tidak Dipublikasi .....	66
C. Peraturan Perundang-Undangan .....	67
D. Internet.....	67

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang- Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 menggunakan istilah “kekuasaan kehakiman” sebagai padanan kekuasaan yudikatif, *rechtspraak* atau *judiciary*<sup>1</sup>, dikarenakan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga tertinggi dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia. Kekuasaan kehakiman ada di Indonesia sebagai wujud dari sebuah negara hukum yang berdemokrasi.

Pasal 24 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ke-4 selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disebut dan dijelaskan bahwa:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Lebih lanjut mengenai Kekuasaan Kehakiman ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

---

<sup>1</sup> SUFIARINA & YUSRIZAL.H, MAHKAMAH SYAR’IYAH & PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA, 4 (PT REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 2015).

Kekuasaan kehakiman dalam rangka penyelenggaraan peradilan sebagai kekuasaan merdeka, bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak mana pun.<sup>2</sup> Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin *'impartiality'* dan *'fairness'* dalam memutus perkara, termasuk perkara- perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang- cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak yang berperkara.<sup>3</sup>

Kekuasaan Kehakiman dalam praktiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada dibawahnya. Berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung, secara yuridis formal merupakan sentral pelaksana kekuasaan lembaga peradilan untuk mengurus, membina, dan mengawasi empat lembaga peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum tingkat pertama dan banding, peradilan agama tingkat pertama dan banding, peradilan tata usaha negara tingkat pertama dan banding, serta peradilan militer tingkat pertama, peradilan militer tingkat tinggi dan peradilan militer utama dalam hal pembinaan yudisial ataupun non yudisial.<sup>4</sup> Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *judex facti*, yang artinya setiap perkara yang masuk pada tingkat pertama dan tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun bukti- bukti lainnya. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara- perkaa tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

---

<sup>2</sup> SUFIARINA & YUSRIZAL.H, MAHKAMAH SYAR'YAH & PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA, 6 (PT REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 2015).

<sup>3</sup> BAGIR MANAN, MENEGAKKAN HUKUM, SUATU PENCARIAN, 83 (ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA, JAKARTA,2009).

<sup>4</sup> SUFIARINA & YUSRIZAL.H, MAHKAMAH SYAR'YAH & PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA, 10 (PT REFIKA ADITAMA, BANDUNG, 2015).

Mahkamah Agung yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa bersifat *judex juris* yang bertujuan untuk menjunjung kepastian hukum apakah penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak.

Dalam hal menjamin kepastian hukum dan keadilan, hakim di Indonesia tunduk pada Undang- undang sebagai hukum nasional yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pada Pasal 24 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang. Salah satu badan-badan lain yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah terbentuk dari pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama yang tentunya diatur dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

- (1) “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama islam.”

Badan Peradilan Agama ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganya dalam menjalankan agamanya secara baik tanpa adanya gangguan.

Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pengadilan khusus berupa Mahkamah Syariah yang posisinya menggantikan keberadaan Pengadilan Agama dengan kewenangan yang lebih luas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menetapkan bahwa:

- (1) "Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syariah."

Pengadilan khusus tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada mereka yang mencari keadilan, namun untuk membedakan kewenangan yang diperluas oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tertentu hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004. Dalam Pasal 1 disebutkan "melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara- perkara muamalat bagi subyek hukum yang beragama Islam dalam perkara- perkara yang ditetapkan dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Selain sebagian perkara muamalat, kepada Mahkamah Syariah juga dilimpahkan sebagian perkara jinayah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kepada Mahkamah Syariah di Provinsi NAD perkara- perkara jinayah bagi subyek hukum

yang beragama Islam dalam perkara- perkara yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>5</sup>

Keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan syari'ah Islam juga telah mendapat legalisanya dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan dalam undang- undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi:

- (2) "Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
  - a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
  - b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam;
  - c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at islam;
  - d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
  - e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kewenangan tersendiri bagi Aceh untuk mengaplikasikan syariat islam yang tercantum dalam Pasal 128 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa:

- (1) "Peradilan syariat islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

---

<sup>5</sup> KADRIAH & AINAL HADI, EKSISTENSI MAHKAMAH SYARIAH DALAM MENJALANKAN PERADILAN SYARI'AT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 34 (ACEH JUSTICE RESAOURCE CENTRE (AJRC), BANDA ACEH, 2009).

- (3) Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.”

Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan produk hukum qanun sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam menyatakan bahwa:

- (1) “Mahkamah Syariah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d) Peraturan Pemerintah;
  - e) Peraturan Presiden;
  - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.”

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengertian sekaligus pemaknaan yang luas dan menyeluruh terhadap sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan khususnya pemerintahan negara di negeri ini. Dimana setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden selaku

pemegang kekuasaan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus dan wajib mematuhi rambu-rambu atau aturan main (*rule of game*) yang ditentukan oleh konstitusi.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan suatu tatanan yang tertib dan teratur secara konstitusional yang antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.<sup>7</sup> Telah menjadi pemahaman yang umum bahwa penerapan kebijakan nasional yang baru akan memberi pengaruh terhadap semua hal yang terkait kepada kebijakan tersebut terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi negara. Demikian halnya kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal sebagai kebijakan yang mengubah cara pandang penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tentunya sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan fungsi negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi negara Indonesia Undang- Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Kewenangan yang seluas- luasnya berimbas terhadap penyusunan peraturan perundang- undangan di Daerah. Banyak terjadi peraturan perundang- undangan daerah yang tidak selaras dengan peraturan perundang- undangan nasional. Mahkamah Syariah yang merupakan perluasan dari salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang berdasarkan syariat Islam yang tidak bisa dipengaruhi oleh peraturan perundang- undangan lainnya memperlihatkan bahwa ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum daerah yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Berkaitan dengan harmonisasi peraturan daerah lihat <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htndan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html>

<sup>7</sup> Berkaitan dengan Undang- Undang No.22 Tahun 1999 pasal 7 lihat [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_22.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf)

<sup>8</sup> HENDRATNO TOET EDIE, NEGARA KESATUAN, DESENTRALISASI, DAN FEDERALISME, 263 (GRAHA ILMU & PENERBIT UNIVERSITAS PANCASILA, YOGYAKARTA & JAKARTA SELATAN, 2009).

Atas dasar uraian diatas perlu dibahas/ dianalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi berjudul *Kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan di bidang Peradilan Indonesia*

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang dijelaskan oleh penulis diatas, menghasilkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah Kedudukan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh bertentangan dengan Sistem Peradilan di Indonesia?**
- 2. Apakah cara pengisian jabatan hakim Mahkamah Syariah selaras dengan Sistem Peradilan di Indonesia?**
- 3. Bagaimana hubungan Mahkamah Syariah dengan lembaga peradilan Indonesia yang lain?**

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Harmonisasi dan penyelarasan kedudukan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Memberikan penjelasan hukum terhadap keberadaan Mahkamah Syariah.

## **1.4. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan teori kebenaran koheren, dengan pengembangan paragraf secara deduktif (umum ke khusus). Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>9</sup> Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian dianggap tepat karena dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum,

---

<sup>9</sup> BAMBANG S. WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTIK, 13-14 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang dikaji terdapat sebuah ketidakjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukumnya sendiri. Oleh sebab itu, Peneliti menggunakan undang-undang yang relevan baik secara horizontal maupun vertikal kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian Peneliti. Sumber Hukum yang akan digunakan pada penelitian penulis adalah:

#### 1. Sumber Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan penulis pergunakan dalam penulisan ini sebagai sumber hukum primer. Dengan menggunakan sumber hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.<sup>10</sup> Sumber hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

#### 2. Sumber Hukum Sekunder

---

<sup>10</sup> ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM : MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK, 11 (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan).

Sumber hukum sekunder penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah beberapa penelitian, hasil diskusi, dan jurnal yang berhubungan dengan mahkamah syariah dan hukum tata Negara karena sumber hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.<sup>11</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk membantu menyelesaikan penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>12</sup> Metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan penulisan ini

---

<sup>11</sup> *Id*

<sup>12</sup> PETER MAHMUD MARZUKI, PENELITIAN HUKUM, CETAKAN KE 9, EDISI REVISI, 133 (PRENADA MEDIA GRUP, JAKARTA, 2014).

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1, penulis menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA SECARA UMUM**

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, lembaga tertinggi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### **BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DAN PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH SERTA HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN**

Kemudian pada Bab III, membahas mengenai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Syariah yang akan di bahas mengenai wewenang dari Mahkamah Syariah, qanun, pemerintah daerah Aceh, pengisian jabatan hakim serta hubungan dengan lembaga peradilan lain.

### **BAB IV ANALISIS**

Selanjutnya pada Bab IV, penulis akan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun sebagai Peraturan Aceh, dan harmonisasi peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Syariah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Diakhiri dengan Bab V, yang berisikan kesimpulan mengenai kedudukan Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan saran yang telah ditulis oleh penulis agar berguna di kemudian hari.